



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

SAMIDRI, Tempat lahir : Barabai, 14 Mei 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Alamat : Komp. Benawa Raya Jl. Aziziah No.5 Rt.046
Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan
Ulin Kota Banjarbaru untuk selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pdt.P/2020/PN. Bjb tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2020/PN. Bjb tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1999 telah terjadi pernikahan antara pemohon **SAMIDRI** (di Kutipan Akta Nikah tertulis **SAMIDERI**) dengan seorang perempuan bernama **SITI MISBAH** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :B2/16/09/VII/1999 tertanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Benawa (Pegawai Pencatat Nikah). Dan dalam pernikahan tersebut di karunia2 (dua) orang anak bernama :

a. **WAHYUDI**

b. **MUHAMMAD HAFIZH ANSHARI**

2. Bahwa anak pertama Pemohon **WAHYUDI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 477/29/002/DKTK/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **WAHYUDI** dengan Nomor 477/29/002/DKTK/I/2002 tertanggal 05 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula tertulis:

Nama Ayah : **SAMIDRI**

Nama Ibu : **MISBAH**

Akan melakukan perubahan Tempat Lahir, Nama Ayah dan Nama Ibu, menjadi :

Nama Ayah : **SAMIDERI**

Nama Ibu : **SITI MISBAH**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akta Nikah Pemohon;

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir, Nama Ayah dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir, Nama Ayah dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **WAHYUDI** dengan Nomor 477/29/002/DKTK/I/2002 tertanggal 05 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semula tertulis:

Nama Ayah : **SAMIDRI**

Nama Ibu : **MISBAH**

menjadi:

Nama Ayah : **SAMIDERI**

Nama Ibu : **SITI MISBAH**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 477/29/002/DKTK/I/2002 tertanggal 05 Februari 2002 untuk perubahan Tempat Lahir, Nama Ayah dan Nama Ibu pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 44/2004 tertanggal 02 Januari 2004 untuk perubahan Nama Ibu dan Tempat Lahir pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMIDRI NIK : 6372060512790005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAMIDRI NIK : 6372021110110010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 12 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Hulu Sungai Tengah No. B2/16/89/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Barabai tanggal 16 Juli 1999 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WAHYUDI, yang Nomor : 477/29/002/DKTK/II/2002 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 5 Februari 2002 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dipersidangan oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya,
Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mariatin pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Benawa Raya Jl. Aziziah No.5 Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Samideri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Misbah pada tanggal 14 Mei 1999 di Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Wahyudi dan yang ke 2 (dua) bernama Muhammad Hafizh Anshari;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Wahyudi;
- Bahwa Wahyudi lahir di Murung A pada tanggal 28 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula Pemohon bernama Samidri dirubah menjadi Samideri sesuai sedangkan Istri Pemohon yang semula bernama Misbah akan dirubah menjadi Siti Misbah sesuai dengan data Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dan Istri pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan dari Anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

2. Saksi Kamariah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Benawa Raya Jl. Aziziah No.5 Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Samideri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Misbah pada tanggal 14 Mei 1999 di Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Wahyudi dan yang ke 2 (dua) bernama Muhammad Hafizh Anshari;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Wahyudi;
- Bahwa Wahyudi lahir di Murung A pada tanggal 28 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula Pemohon bernama Samidri dirubah menjadi Samideri sesuai sedangkan Istri Pemohon yang semula bernama Misbah akan dirubah menjadi Siti Misbah sesuai dengan data Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dan Istri pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan dari Anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Benawa Raya Jl. Aziziah No.5 Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Samideri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Misbah pada tanggal 14 Mei 1999 di Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama Wahyudi dan yang ke 2 (dua) bernama Muhammad Hafizh Anshari;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Wahyudi;
- Bahwa Wahyudi lahir di Murung A pada tanggal 28 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula Pemohon bernama Samidri dirubah menjadi Samideri sesuai sedangkan Istri Pemohon yang semula bernama Misbah akan dirubah menjadi Siti Misbah sesuai dengan data Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Komp. Benawa Raya Jl. Aziziah No.5 Rt.046 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan Nama Pemohon dan Tempat Lahir Anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon akan merubah Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta keterangan Saksi Mariatin dan Saksi Kamariah bahwa benar Nama Pemohon adalah Samidri sedangkan Nama Istri Pemohon adalah Misbah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah serta keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Nama Pemohon adalah Samideri sedangkan Nama Istri Pemohon adalah Siti Misbah;

Menimbang, bahwa Pemohon akan merubah Nama Pemohon dan Nama Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula Pemohon bernama Samidri dirubah menjadi Samideri sedangkan Nama Istri Pemohon yang semula bernama Misbah dirubah menjadi Siti Misbah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama Pemohon dan nama Istri Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula Pemohon bernama Samidri dirubah menjadi Samideri sedangkan Nama Istri Pemohon yang semula bernama Misbah dirubah menjadi Siti Misbah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dan Nama Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **WAHYUDI** dengan Nomor 477/29/002/DKTK/II/2002 tertanggal 5 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang semula Pemohon bernama Samidri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Samideri sedangkan Nama Istri Pemohon yang semula bernama Misbah dirubah menjadi Siti Misbah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H A K I M

RUDY FRAYITNO, SH. WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP.....	Rp. 130.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp.226.000,-

(dua ratus dua puluh enam
ribu rupiah);